

ABSTRAK

Meli Andini 1223040069, “*Perbandingan Kebijakan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)*”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya menekan angka perkawinan usia dini. Selain itu, melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengabulkan dispensasi perkawinan. Namun dalam kenyataannya, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi dan permohonan dispensasi perkawinan tetap banyak dikabulkan oleh pengadilan agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat.

Tujuan penelitian berguna untuk mengetahui: (1) Dasar hukum dan kebijakan dispensasi nikah di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah; (3) Menelaah implikasi dari perbedaan kebijakan dan pertimbangan hakim.

Kerangka pemikiran dibuat runtut sesuai (1) Konsep Perkawinan dan Batas Usia Perkawinan, serta dispensasi perkawinan; (2) Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM); (3) Teori pertimbangan Hakim; (4) Teori Maqashid Syariah yang dihubungkan dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Metode penelitian ini yakni deskriptif Analisis, yaitu melalui analisa dan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu primer, sekunder, serta tersier yang didapat dari berbagai jurnal, lalu buku, serta sumber lain yang relevan dengan topik bahasan. Setelah penulis mengumpulkan data dan informasi umum, maka ditarik kesimpulan dari data yang tersedia.

Hasil riset diketahui: (1) Keberadaan mekanisme dispensasi nikah menjadi bentuk pengecualian kondisi tertentu yang bersifat mendesak, dan masih ada ruang interpretasi yang luas bagi hakim; (2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi Perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh pertimbangan sosiologis dan filosofis; (3) Implikasi putusan Hakim terkait dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan, melainkan masih dinegosiasikan dengan pertimbangan pragmatis.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama.